

PENGAWASAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MELEBIHI BATAS MUATAN

Imam Mukhlisin, Muhammad Hariri
SDN 1 Sungai Burung Tulang Bawang, Kementerian Sosial
Puja.suara@gmail.com
Mahaputera008@gmail.com

Abstract

This study investigates the Transportation Department's supervision of vehicles that exceed the load capacity on the highway and its obstacles. systematically researched issues from secondary and primary sources, including literature and field studies. This research shows that supervision is conducted through raids, written warnings, socialization, tickets, and administrative fines, which are regulated in the LLAJ Law Art. 169 paragraph.1. However, the effectiveness of supervision is still hampered by coordination with other agencies, lack of human resources, lack of portable scales, economic tendencies of drivers and companies, and a culture that considers overloading as a common thing.

Key Words: *investigates, supervision, LLAJ Law Art.*

Abstrak

Penginvestigasian dalam pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas muatan di Jalan Raya serta hambatan-hambatannya secara sistematis masalah yang diteliti dari sumber sekunder dan primer, termasuk studi pustaka dan lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui razia, peringatan tertulis, sosialisasi, tilang, dan denda administratif, yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ Pasal. 169 ayat.1. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh koordinasi dengan instansi lain, kekurangan sumber daya manusia, kurangnya timbangan portable, kecenderungan ekonomi pengemudi dan perusahaan, serta budaya yang menganggap muatan berlebih sebagai hal yang umum.

Kata Kunci: Penginvestigasian, pengawasan, Undang-Undang LLAJ.

Pendahuluan

Transportasi berasal dari kata Latin "transportate", yang terdiri dari dua kata yaitu melintasi yang diartikan berpindah ke sisi lain atau sisi yang berlawanan, dan 'portare' yang berarti membawa atau mengangkut. Jadi, transportasi ialah proses membawa mengangkut atau membawa sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain. arti pengangkutan mencakup usaha dan kegiatan mengangkut barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan dari transportasi adalah menyelesaikan perjalanan ke tempat tujuan dan meningkatkan manfaat atau kegunaan barang yang diangkut.

Transportasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu berupa barang yang diangkut seperti teknis dan alat angkut. Transportasi terbagi menjadi tiga kategori utama

yaitu transportasi umum adalah kendaraan dapat digunakan untuk mengantarkan manusia dan benda dari satu lokasi atau area lain dan tersedia untuk umum, bisa digunakan oleh pribadi, swasta, ataupun pemerintah dengan cara membayar atau sewa. kemudian angkutan barang melibatkan perpindahan barang di jalur lalu lintas jalan dari satu lokasi ke lokasi lain. serta angkutan pos mendukung pengiriman dan pengantaran berita, barang, dan uang untuk menyelesaikan berbagai transaksi bisnis dan interaksi sosial dalam masyarakat, karena jalan adalah suatu kebutuhan yang sangat penting, tanpa adanya jalan tidak akan ada jasa transportasi.

Setiap pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan bermotor, harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aturan yang telah diatur secara resmi melalui Undang-Undang dan peraturan lainnya. Hal ini bertujuan agar terbentuk satu kesepakatan dalam perilaku dan cara berpikir saat berada di jalan umum. Dalam tingkat pemahaman atau penguasaan pada aturan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan yang bisa terjadi menimbulkan masalah pada arus lalu lintas, baik antar pengguna jalan para petugas yang bertugas untuk menjalankan aturan Di tengah lalu lintas.

Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur sanksi pidana bagi pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang yang melanggar. Adapun maksud dari hukuman tersebut ialah supaya dapat memberi efek jera terhadap pengguna jalan. Khususnya bagi truk-truk pengangkut barang, terdapat ketentuan khusus terkait berat muatan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan berakibat pada penurunan muatan barang.

Penurunan muatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan ini berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, kerugian potensial negara akibat overloading dan dimensi kendaraan barang mencapai 43 triliun rupiah per tahun karena biaya perbaikan jalan. Mengurangi muatan dan dimensi yang melebihi batas dapat mengurangi pengeluaran negara secara signifikan. Bagi truk-truk yang masih membawa muatan berlebihan, sanksi tilang diberlakukan sebagai sanksi administratif oleh Dinas Perhubungan, yang merupakan tindakan tegas bagi pelanggar aturan lalu lintas.

Pembahasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini meliputi pengawasan dan pengaturan pelaksanaan kebijakan perusahaan, serta pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya terkait dengan tugas yang mereka tangani. Pengawasan juga mencakup

pemantauan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai hal-hal tertentu yang hanya berlaku setelah mendapatkan arahan dari pejabat yang berwenang, atau Kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Jalan akan mengalami kerusakan dengan lebih cepat jika kapasitas daya dukungnya tidak sesuai, ini disebabkan karena salah satu faktor utamanya adalah muatan yang melebihi batas yang ditetapkan pada kendaraan yang mengangkutnya secara nyata meningkatkan kerusakan jalan dan mengurangi umur pakainya. Kendaraan yang mengangkut beban berlebihan (overload) dapat menyebabkan kerusakan awal pada jalan karena kendaraan membawa beban melebihi kapasitas seharusnya.

Umur rencana perkerasan jalan adalah periode waktu mulai dari saat jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas kendaraan hingga perlu dilakukan perbaikan struktural atau penerapan lapisan tambahan aspal untuk menutupi ketidaksempurnaan dalam aspal yang ada (Overlay). Proses Overlay aspal biasanya melibatkan penataan kembali permukaan aspal lama untuk menciptakan lapisan tambahan yang halus dan rata. Jenis dan berat beban kendaraan yang bervariasi dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang berbeda-beda terhadap lapisan-lapisan perkerasan jalan raya.

Semakin besar beban yang dibawa oleh kendaraan, semakin cepat perkerasan jalan akan mengalami penurunan kualitasnya, dikarenakan angkutan yang melewati memiliki beban ekuivalen yang semakin meningkat dan angkutan yang beroperasi di jalur jalan raya menimbulkan beban siklus berulang yang berdampak pada indeks akhir permukaan usia rencana dari perkerasan tersebut. Di Indonesia, sebagian besar truk mengalami beban berlebih, bahkan beberapa di antaranya memiliki beban berlebih yang signifikan.

Masalah truk yang membawa muatan berlebih tidak hanya mempercepat kerusakan jalan namun juga menimbulkan masalah dan berdampak terhadap sekitar dan keamanan lalu lintas, sama peningkatan udara kotor, kebisingan, kemacetan lalu lintas, tingkat kecelakaan yang lebih tinggi, serta faktor-faktor lainnya.

Kesimpulan

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan bermotor yang melampaui batas muatan di jalan raya telah dilakukan Undang-Undang tentang Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 169 dan Pasal 307, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Terakhir kali

pengawasan dilakukan pada tahun 2018 karena Dinas Perhubungan tidak memiliki timbangan portable untuk melakukan razia terhadap kendaraan yang melanggar batas muatan di jalan raya tersebut.

Saran

Disarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kendaraan yang melampaui batas muatan, terutama di jalan raya. Selain itu, perlu juga penambahan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan setempat guna meningkatkan kinerja mereka serta untuk membeli alat timbangan portable sendiri sehingga tidak perlu lagi bergantung pada Dinas Perhubungan Provinsi. Selain itu, disarankan juga untuk lebih sering melakukan sosialisasi mengenai peraturan undang-undang, khususnya UU LLAJ yang mengatur kendaraan bermotor yang melebihi batas muatan, kepada para supir kendaraan besar yang sering melintas agar mereka dapat mematuhi peraturan yang berlaku

Daftar Pustaka

- Ernie T.S & Kuriawan Saefullah, 2005, *Manajemen Pengawasan*, Kalam Indonesia, Jakarta
- Fuady Munir, 2007, *Hukum Kontrak*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Herry pada tahun 2014 menulis *Pengantar Transportasi dan Logistik* yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada di Jakarta.
- Halim Abdul dan Damayanti Theresia, 2007, *Teori dan Metode Pengawasan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Lingga Rachmad, 2017, *UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Permata Press, Jakarta
- Leo Santosa, 2013, *Evaluasi Struktur Perkerasan Jalan Menggunakan Data Berat Beban Kendaraan dari Jembatan Timbang*, Wita Meutia, Pekanbaru
- M. Nasution, 2008, *Managemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sarwoto, 1977, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian S.P, 2014, *Filsafat Administrasi*, , Bumi Aksara, Jakarta
- Silvia Sukirman, 1999, *Perkerasan Lentur Jalan Raya*, Nova, Jakarta
- Soekarno, 1980, *Dasar-dasar Manajemen*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 1985, *Studi Hukum. Normative*, Raja Grafindo Persada, Jakarta